



P U T U S A N

Nomor : 220/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SITI NURBAYA binti NASIR, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04, Desa Tabun
Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

RIDIYAR bin ILYAS ARES, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo
Tengah, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 220/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 09 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal Putusan No:220/Pdt.G/2012/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Mei 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/03/VI/2010, tertanggal 01 Juni 2010;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Tambun Arang. Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo selama 2 tahun 8 bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 1 tahun 6 bulan yang bernama Muhammad Irsyad. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 2 Maret 2012 kerukunan tersebut tidak didapati lagi karena :
 - a. Tergugat pergi meninggalkan tanggung jawab sebagai suami dengan pulang ke rumah orang tuanya di Mangun Jayo kurang lebih 8 bulan;
 - b. Tergugat memiliki gangguan kejiwaan yang membuat pikirannya kacau sehingga sering pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Mangun Jayo sudah sekitar 8 bulan lamanya. Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan No:220/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 220/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 20 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan No:220/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/03/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509055711920002 tanggal 16 Juni 2012 atas nama SITI NURBAYA binti NASIR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Dalizar binti Jarin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Tabun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, di Tabun Arang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tergugat menderita sakit jiwa, yaitu sejak kelahiran anak pertama, kalau sedang kumat,



Tergugat tidak tidur-tidur semalaman, sering mengurung diri dan takut sama orang lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah motong karet, kalau disuruh baru bekerja, kalau tidak disuruh tidak bekerja;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Bahman bin Jarin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.04 Desa Tabun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setahun setelah menikah yaitu waktu Penggugat hamil, Tergugat mulai sakit dengan sering mengurung diri, bahkan sama anak dan isterinya tidak kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang satu tahun, Tergugat yang pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Penggugat adalah orang tuanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulan akhirnya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Tebo, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang secara inperson dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi secara tertulis serta ketidak hadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'ii dalam Kitab Ahkaaamul Qur-an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim berbunyi:



ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم دعي الى
له لاحق

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.*

karenanya perkara ini telah dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah Tergugat mengalami sakit jiwa dan sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat serta sudah pulang ke rumah orang tuanya di Mangun Jaya lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mistaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni bukti P-1 dan P-2 dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama Tergugat mengalami sakit jiwa, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan dan usaha untuk merukunkan telah pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Arruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya; ***Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.***

Halaman 8 dari 11 hal Putusan No:220/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ اخْتَلَفَا فَيَا رُبَّ مِثْوَجِدٍ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ
قَالَ حُنَّاسُ بْنُ مَفَارِقَةَ

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".

Dan Qaedah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi;

رَبُّهُ لِمَقَاسِدِمْقَدَّمٌ عَلَى جِلِّ لِبِمَصِّ الْح

Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan karena setelah sekian lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah/ retak sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan untuk menghindari hal yang negatif, maka perceraian adalah merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (RIDIYAR bin ILYAS ARES) terhadap Penggugat (SITI NURBAYA binti NASIR);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 H, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag. M.H.** serta **AHMAD AFFENDI, S. Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dijatuhkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan **HUDORI, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. EMANELI

Hakim Anggota

Ttd.

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

Ttd.

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Ttd.

HUDORI, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 301.000,00 **(tiga ratus satu ribu rupiah).**

Muara Tebo, 17 Desember 2012

Disalin sesuai dengan aslinya .

Panitera

DRS. RUSDI, M.H.

Halaman 12 dari 11 hal Putusan No:220/Pdt.G/2012/PA.Mto.